

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan *medical staff bylaws*, karena memberikan perlindungan baik hukum maupun kepentingan keselamatan dan keamanan bagi pasien di rumah sakit.
2. Ketentuan dalam *medical staff bylaws* merupakan salah satu unsur pengawasan terhadap mutu pelayanan medik rumah sakit dan merupakan pelayanan yang terstandar dan kendali mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit..
3. Komite medis mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan *medical staf bylaws* di rumah sakit.
4. Dengan dilaksanakannya *medical staff bylaws* yang lengkap di rumah sakit, maka kerja sama manajerial rumah sakit dan staf medis akan meningkat sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan kenyamanan bagi pasien di rumah sakit.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan tesis ini, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di rumah sakit harus diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh staf medis yang bekerja di rumah sakit.
2. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) perlu dievaluasi dan direvisi secara intensif, dilaksanakan dengan benar dan konsisten, bagi yang melanggar diberi sanksi.
3. Perlu dibuat peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap rumah sakit di Indonesia menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Staf Medis Rumah Sakit (*medical staff bylaw*) di rumah sakit.